



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PELESTARIAN ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan menjaga keberadaan budaya sebagai kekayaan bangsa perlu jaminan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah;
- b. bahwa dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah perlu adanya penguatan peran serta masyarakat dan penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai adat dan budaya di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, dan menjamin kepastian hukum dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya perlu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemajuan dan pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat Dan Pestaarian Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan.
5. Nagari adalah nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
6. Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan adalah Nagari di Kabupaten Dharmasraya yang berperestasi dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Pelestarian Nilai Adat adalah upaya untuk menjaga, melindungi dan memelihara adat yang bersangkutan, terutama etika, moral, dan tata kelakuan yang merupakan inti dari kebiasaan dalam masyarakat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan.
9. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
15. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
17. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
18. Lembaga Adat Minangkabau yang selanjutnya disebut Lembaga Adat adalah lembaga yang telah diwarisi secara turun temurun dan/atau dibentuk oleh masyarakat adat Minangkabau untuk melindungi dan melestarikan nilai budaya guna kepentingan masyarakat.
19. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.
20. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung didalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
21. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

22. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
23. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
24. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
25. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.
26. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/ atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. perlindungan hukum;
- b. kepastian hukum;
- c. toleransi;
- d. keberagaman;
- e. kelokalan;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. keberlanjutan;
- i. kebebasan berakspresi;
- j. keterpaduan;
- k. kesederajatan; dan
- l. gotong royong.

Pasal 3

Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan melindungi nilai luhur adat dan warisan budaya Daerah sebagai penguat budaya nasional;
- b. mengembangkan dan memperkaya keberagaman budaya Daerah;
- c. memperkuat jati diri masyarakat Daerah dalam upaya memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan masyarakat;
- e. memperkuat peranan Lembaga Adat yang ada di Daerah;
- f. meningkatkan peran aktif masyarakat untuk melestarikan adat dan memajukan kebudayaan di Daerah; dan
- g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelestarian Adat dan Pemajuan kebudayaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan:

- a. tugas, wewenang, hak, dan kewajiban;
- b. pelestarian adat;
- c. pemajuan kebudayaan;
- d. nagari pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan;
- e. pendidikan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, penghargaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. kebijakan nasional dan provinsi di bidang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan nilai agama, tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat serta sifat keaslian adat yang dipertahankan oleh masyarakat di Daerah.

Pasal 6

Dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi adat dan budaya;
- c. melaksanakan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Adat dan Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Adat dan Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah, berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;

- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Dinas dapat bekerjasama dengan pemerintah Nagari dan/atau Lembaga Adat.

Pasal 9

Setiap orang dalam penyelenggaraan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan berhak untuk :

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai adat dan budaya;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 10

Setiap orang dalam penyelenggaraan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan berkewajiban untuk :

- a. mendukung upaya Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan adat dan budaya Daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana kebudayaan.

BAB III PELESTARIAN ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pelestarian Adat, Pemerintah Daerah:
 - a. melaksanakan pelestarian nilai adat; dan
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan penguatan Lembaga Adat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelestarian Nilai Adat

Pasal 12

Pelestarian nilai adat ditujukan agar nilai adat Minangkabau dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun.

Pasal 13

- (1) Objek Pelestarian nilai Adat meliputi nilai adat asli yang tumbuh berkembang pada masyarakat adat Minangkabau di Daerah.

- (2) Nilai adat asli yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masyarakat adat Minangkabau meliputi:
 - a. adat nan sabana adat;
 - b. adat nan diadatkan;
 - c. adat nan taradat; dan
 - d. adat istiadat.

Pasal 14

- (1) Pelestarian nilai adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputi :
 - a. pencatatan, penghimpunan, penataan dan pendokumentasian informasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan adat Minangkabau di Daerah;
 - b. inventarisasi terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat Minangkabau;
 - c. pelestarian terhadap nilai dan tradisi adat Minangkabau di Daerah;
 - d. perawatan dan pengamanan terhadap benda peninggalan adat di Daerah;
 - e. peningkatan pemahaman terhadap petatah-petitih dan hukum adat Minangkabau di Daerah; dan/atau
 - f. penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap benda-benda adat yang bernilai sejarah.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelestarian nilai Adat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat secara bersama melakukan upaya pelestarian rumah adat, rumah gadang dan balai adat yang ada di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pelestarian terhadap rumah adat, rumah gadang dan balai adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Wali Nagari wajib memakai ornamen adat atau arsitektur adat yang melambangkan simbol rumah adat Minangkabau.
- (3) Pimpinan instansi dan Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penguatan Lembaga Adat

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Pelestarian Adat, Pemerintah Daerah melakukan penguatan Lembaga Adat di Daerah.

- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. limbago adat yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat Minangkabau; dan
 - b. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.
- (3) Susunan limbago adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan struktur yang ada dalam masyarakat.

Pasal 17

- (1) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat serta nilai budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga adat berfungsi :
 - a. membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat Minangkabau dan Agama Islam sesuai filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
 - b. mendorong tumbuh kembangnya nilai budaya ditengah masyarakat Nagari agar tidak terpengaruh atau dimasuki unsur negatif dari budaya luar;
 - c. melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaedah agama dan adat Minangkabau; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang nilai budaya dan adat Minangkabau bagi masyarakat.

Pasal 18

Penguatan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan melalui :

- a. penguatan pengorganisasian Lembaga Adat;
- b. penguatan sumber daya manusia;
- c. penguatan sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan peran dan fungsi Lembaga Adat.

Pasal 19

Penguatan pengorganisasian Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dapat dilaksanakan dengan:

- a. memberikan bimbingan manajemen pengorganisasian kepada lembaga adat; dan/atau
- b. meningkatkan kapasitas manajemen internal organisasi.

Pasal 20

Penguatan sumber daya manusia Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan pemangku adat; dan/atau
- b. meningkatkan pengetahuan pemangku adat terhadap pelestarian nilai budaya Minangkabau.

Pasal 21

Penguatan sarana dan prasarana Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan dengan melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Lembaga Adat dalam rangka pelestarian nilai budaya Minangkabau.

Pasal 22

Penguatan peran dan fungsi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilaksanakan dengan:

- a. mengikutsertakan lembaga adat dan pemangku adat dalam pengambilan kebijakan terkait adat istiadat;

- b. merumuskan keputusan yang berkaitan dengan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau; dan/atau
- c. melibatkan lembaga adat dan pemangku adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan adat istiadat agar sesuai dengan tata nilai budaya Minangkabau.

Pasal 23

- (1) Lembaga Adat berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan melestarikan adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat di Nagari.
- (2) Peranan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat Minangkabau di Daerah termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melindungi nilai adat di daerah;
 - c. membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat sesuai falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*;
 - d. mendorong tetap bertahannya nilai adat di Nagari agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang berdampak negatif;
 - e. melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan secara berkelanjutan;
 - f. melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaedah adat;
 - g. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat dan permasalahan masyarakat lainnya di Nagari;
 - h. ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, pemajuan dan pelestarian adat istiadat masyarakat di Nagari; dan
 - i. menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan di Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas, dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

- (5) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah antara lain:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 26

Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a antara lain:

- a. pidato adat;
- b. cerita rakyat; dan
- c. pantun.

Pasal 27

Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b antara lain:

- a. Al-qur'an tua;
- b. khutbah bajelo;
- c. kitab lama;
- d. tambo; dan
- e. Manuskrip lainnya.

Pasal 28

Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d antara lain:

- a. ritus pada upacara perkawinan;
- b. ritus pada peringatan kelahiran;
- c. ritus pada upacara kematian;
- d. ritus untuk menyambut bulan Ramdhan; dan
- e. ziarah.

Pasal 29

Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e antara lain:

- a. pengetahuan di bidang kuliner;
- b. pengetahuan di bidang obat-obatan;
- c. pengetahuan di bidang pengobatan;
- d. pengetahuan di bidang busana;
- e. pengetahuan di bidang seni;
- f. pengetahuan di bidang estetika;
- g. pengetahuan di bidang bangunan adat;
- h. pengetahuan di bidang tata bahasa; dan
- i. pengetahuan tradisional lainnya.

Pasal 30

Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f antara lain :

- a. arsitektur tradisional;
- b. senjata tradisional; dan/atau
- c. teknologi tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

Pasal 31

Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g antara lain:

- a. seni musik;
- b. seni film;
- c. seni teater;
- d. seni rupa;
- e. seni tari; dan
- f. seni sastra.

Pasal 32

- (1) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h merupakan Bahasa Minang dialek Nagari dan Daerah.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l antara lain panjat pinang, pijak sayak, sepak tekong dan permainan rakyat lainnya yang ada di Daerah.
- (3) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j meliputi silat dan olahraga tradisional yang ada di Daerah.

Bagian Kedua

Pelindungan Kebudayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Pelindungan Kebudayaan di Daerah dilakukan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 2

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 34

Inventarisasi dalam rangka Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan, dilakukan melalui tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang antara lain:
 - a. ciri fisik;
 - b. fungsi sosial;

- c. nilai instrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah juga dapat dilakukan oleh Setiap Orang.
- (4) Pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi anggaran;
 - b. fasilitas sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi berupa pendampingan oleh Dinas; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 36

- (1) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan.
- (2) Pengajuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemutakhiran data objek Pemajuan Kebudayaan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 38

- (1) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk diverifikasi dan divalidasi.
- (3) Pengajuan hasil pemutakhiran data oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam melakukan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat membentuk tim Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Instansi terkait;
 - c. Lembaga Adat;
 - d. Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. tokoh masyarakat.
- (3) Tim Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Hasil inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dihimpun dalam bentuk database Kebudayaan Daerah.

Pasal 41

Pelaksanaan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 42

- (1) Pengamanan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan wajib dilakukan oleh Bupati melalui Dinas, dalam rangka Pelindungan Kebudayaan di daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 43

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Bupati melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu secara terus-menerus;
- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya melalui pengajuan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi Cagar Budaya dan/atau warisan budaya tak benda;
- c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 44

Pemerintah Daerah wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh pihak asing.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang di Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran Aktif dalam melakukan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 46

Pelaksanaan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan wajib dilakukan oleh Bupati melalui Dinas, dalam rangka Pelindungan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 48

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 49

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui:
 - a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;
 - b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui:
 - a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tetap mempertahankan keaslian adat;
 - b. memperhatikan ketentuan adat salingka nagari; dan
 - c. melibatkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Daerah.
- (3) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Lembaga Adat, Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
 - b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

- (2) Pertemuan antarbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas dengan memfasilitasi pertemuan berkala antarbudaya di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan melibatkan Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan di Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga Adat, Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Daerah yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 53

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan melalui:
 - a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
 - b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.
- (2) Penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan di Daerah.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran aktif dalam Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran aktif oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 55

Pelaksanaan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 56

- (1) Penyelamatan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas, dalam rangka Pelindungan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Pasal 57

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat di Daerah;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia Kebudayaan serta melakukan penguatan terhadap Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan; dan/atau
 - e. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau akademisi dalam melakukan penelitian terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
- (4) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 58

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam melakukan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi sumber daya manusia;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. fasilitasi bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan akademisi dan Perguruan Tinggi.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 60

- (1) Setiap Orang di Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran aktif dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran aktif oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 61

Pelaksanaan penyelamatan Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 62

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik di Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 63

Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme teknis Pelindungan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 65

- (1) Pengembangan Kebudayaan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas dengan terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar Kebudayaan berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai adat dan budaya di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Kebudayaan dapat bekerjasama dengan Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan di Daerah.

Pasal 66

Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 melalui cara :

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Pasal 67

- (1) Peyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. diseminasi;
 - b. pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (3) Diseminasi yang dilakukan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengkajian dan penelitian nilai adat dan budaya dalam rangka menggali potensi adat dan budaya di Daerah;
 - b. penyebaran nilai adat dan budaya;
 - c. pelaksanaan pagelaran budaya, pameran, festival kebudayaan, pentas seni dan kesenian di Daerah secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian Daerah;
 - d. pelaksanaan lomba pidato adat di Daerah;
 - e. sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi adat dan budaya di Daerah melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;
 - f. penggunaan simbol adat minangkabau serta menggunakan kesenian Daerah pada kegiatan yang relevan di instansi Pemerintah Daerah;
 - g. menggalakkan program satu hari berbahasa minang di sekolah; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka pengembangan budaya Daerah.
- (4) Diseminasi yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, melalui:
 - a. penyebaran nilai adat dan budaya Daerah ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi sumber daya manusia Kebudayaan Daerah dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau
 - c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di tingkat internasional.
- (5) Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, melalui:
 - a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya Daerah ke luar negeri; dan/ atau
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Pasal 68

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penelitian ilmiah; dan
 - b. pengkajian tradisional.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/ atau lembaga penelitian lainnya.

Pasal 69

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.

Pasal 70

Kegiatan Pengembangan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. mempertahankan akar budaya yang dimiliki;
- b. memperhatikan kesesuaian dengan nilai agama, nilai adat dan kearifan lokal masyarakat di daerah;
- c. tidak mengganti unsur budaya yang sudah ada; dan
- d. memperhatikan pendapat, masukan dan saran tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Pasal 71

- (1) Setiap Orang di Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme teknis pengembangan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh kebudayaan daerah.

Pasal 74

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter daerah dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]^[6]^[7]^[8]^[9]^[10]^[11]^[12]^[13]^[14]^[15]^[16]^[17]^[18]^[19]^[20]^[21]^[22]^[23]^[24]^[25]^[26]^[27]^[28]^[29]^[30]^[31]^[32]^[33]^[34]^[35]^[36]^[37]^[38]^[39]^[40]^[41]^[42]^[43]^[44]^[45]^[46]^[47]^[48]^[49]^[50]^[51]^[52]^[53]^[54]^[55]^[56]^[57]^[58]^[59]^[60]^[61]^[62]^[63]^[64]^[65]^[66]^[67]^[68]^[69]^[70]^[71]^[72]^[73]^[74]^[75]^[76]^[77]^[78]^[79]^[80]^[81]^[82]^[83]^[84]^[85]^[86]^[87]^[88]^[89]^[90]^[91]^[92]^[93]^[94]^[95]^[96]^[97]^[98]^[99]^[100]^[101]^[102]^[103]^[104]^[105]^[106]^[107]^[108]^[109]^[110]^[111]^[112]^[113]^[114]^[115]^[116]^[117]^[118]^[119]^[120]^[121]^[122]^[123]^[124]^[125]^[126]^[127]^[128]^[129]^[130]^[131]^[132]^[133]^[134]^[135]^[136]^[137]^[138]^[139]^[140]^[141]^[142]^[143]^[144]^[145]^[146]^[147]^[148]^[149]^[150]^[151]^[152]^[153]^[154]^[155]^[156]^[157]^[158]^[159]^[160]^[161]^[162]^[163]^[164]^[165]^[166]^[167]^[168]^[169]^[170]^[171]^[172]^[173]^[174]^[175]^[176]^[177]^[178]^[179]^[180]^[181]^[182]^[183]^[184]^[185]^[186]^[187]^[188]^[189]^[190]^[191]^[192]^[193]^[194]^[195]^[196]^[197]^[198]^[199]^[200]^[201]^[202]^[203]^[204]^[205]^[206]^[207]^[208]^[209]^[210]^[211]^[212]^[213]^[214]^[215]^[216]^[217]^[218]^[219]^[220]^[221]^[222]^[223]^[224]^[225]^[226]^[227]^[228]^[229]^[230]^[231]^[232]^[233]^[234]^[235]^[236]^[237]^[238]^[239]^[240]^[241]^[242]^[243]^[244]^[245]^[246]^[247]^[248]^[249]^[250]^[251]^[252]^[253]^[254]^[255]^[256]^[257]^[258]^[259]^[260]^[261]^[262]^[263]^[264]^[265]^[266]^[267]^[268]^[269]^[270]^[271]^[272]^[273]^[274]^[275]^[276]^[277]^[278]^[279]^[280]^[281]^[282]^[283]^[284]^[285]^[286]^[287]^[288]^[289]^[290]^[291]^[292]^[293]^[294]^[295]^[296]^[297]^[298]^[299]^[300]^[301]^[302]^[303]^[304]^[305]^[306]^[307]^[308]^[309]^[310]^[311]^[312]^[313]^[314]^[315]^[316]^[317]^[318]^[319]^[320]^[321]^[322]^[323]^[324]^[325]^[326]^[327]^[328]^[329]^[330]^[331]^[332]^[333]^[334]^[335]^[336]^[337]^[338]^[339]^[340]^[341]^[342]^[343]^[344]^[345]^[346]^[347]^[348]^[349]^[350]^[351]^[352]^[353]^[354]^[355]^[356]^[357]^[358]^[359]^[360]^[361]^[362]^[363]^[364]^[365]^[366]^[367]^[368]^[369]^[370]^[371]^[372]^[373]^[374]^[375]^[376]^[377]^[378]^[379]^[380]^[381]^[382]^[383]^[384]^[385]^[386]^[387]^[388]^[389]^[390]^[391]^[392]^[393]^[394]^[395]^[396]^[397]^[398]^[399]^[400]^[401]^[402]^[403]^[404]^[405]^[406]^[407]^[408]^[409]^[410]^[411]^[412]^[413]^[414]^[415]^[416]^[417]^[418]^[419]^[420]^[421]^[422]^[423]^[424]^[425]^[426]^[427]^[428]^[429]^[430]^[431]^[432]^[433]^[434]^[435]^[436]^[437]^[438]^[439]^[440]^[441]^[442]^[443]^[444]^[445]^[446]^[447]^[448]^[449]^[450]^[451]^[452]^[453]^[454]^[455]^[456]^[457]^[458]^[459]^[460]^[461]^[462]^[463]^[464]^[465]^[466]^[467]^[468]^[469]^[470]^[471]^[472]^[473]^[474]^[475]^[476]^[477]^[478]^[479]^[480]^[481]^[482]^[483]^[484]^[485]^[486]^[487]^[488]^[489]^[490]^[491]^[492]^[493]^[494]^[495]^[496]^[497]^[498]^[499]^[500]^[501]^[502]^[503]^[504]^[505]^[506]^[507]^[508]^[509]^[510]^[511]^[512]^[513]^[514]^[515]^[516]^[517]^[518]^[519]^[520]^[521]^[522]^[523]^[524]^[525]^[526]^[527]^[528]^[529]^[530]^[531]^[532]^[533]^[534]^[535]^[536]^[537]^[538]^[539]^[540]^[541]^[542]^[543]^[544]^[545]^[546]^[547]^[548]^[549]^[550]^[551]^[552]^[553]^[554]^[555]^[556]^[557]^[558]^[559]^[560]^[561]^[562]^[563]^[564]^[565]^[566]^[567]^[568]^[569]^[570]^[571]^[572]^[573]^[574]^[575]^[576]^[577]^[578]^[579]^[580]^[581]^[582]^[583]^[584]^[585]^[586]^[587]^[588]^[589]^[590]^[591]^[592]^[593]^[594]^[595]^[596]^[597]^[598]^[599]^[600]^[601]^[602]^[603]^[604]^[605]^[606]^[607]^[608]^[609]^[610]^[611]^[612]^[613]^[614]^[615]^[616]^[617]^[618]^[619]^[620]^[621]^[622]^[623]^[624]^[625]^[626]^[627]^[628]^[629]^[630]^[631]^[632]^[633]^[634]^[635]^[636]^[637]^[638]^[639]^[640]^[641]^[642]^[643]^[644]^[645]^[646]^[647]^[648]^[649]^[650]^[651]^[652]^[653]^[654]^[655]^[656]^[657]^[658]^[659]^[660]^[661]^[662]^[663]^[664]^[665]^[666]^[667]^[668]^[669]^[670]^[671]^[672]^[673]^[674]^[675]^[676]^[677]^[678]^[679]^[680]^[681]^[682]^[683]^[684]^[685]^[686]^[687]^[688]^[689]^[690]^[691]^[692]^[693]^[694]^[695]^[696]^[697]^[698]^[699]^[700]^[701]^[702]^[703]^[704]^[705]^[706]^[707]^[708]^[709]^[710]^[711]^[712]^[713]^[714]^[715]^[716]^[717]^[718]^[719]^[720]^[721]^[722]^[723]^[724]^[725]^[726]^[727]^[728]^[729]^[730]^[731]^[732]^[733]^[734]^[735]^[736]^[737]^[738]^[739]^[740]^[741]^[742]^[743]^[744]^[745]^[746]^[747]^[748]^[749]^[750]^[751]^[752]^[753]^[754]^[755]^[756]^[757]^[758]^[759]^[760]^[761]^[762]^[763]^[764]^[765]^[766]^[767]^[768]^[769]^[770]^[771]^[772]^[773]^[774]^[775]^[776]^[777]^[778]^[779]^[780]^[781]^[782]^[783]^[784]^[785]^[786]^[787]^[788]^[789]^[790]^[791]^[792]^[793]^[794]^[795]^[796]^[797]^[798]^[799]^[800]^[801]^[802]^[803]^[804]^[805]^[806]^[807]^[808]^[809]^[810]^[811]^[812]^[813]^[814]^[815]^[816]^[817]^[818]^[819]^[820]^[821]^[822]^[823]^[824]^[825]^[826]^[827]^[828]^[829]^[830]^[831]^[832]^[833]^[834]^[835]^[836]^[837]^[838]^[839]^[840]^[841]^[842]^[843]^[844]^[845]^[846]^[847]^[848]^[849]^[850]^[851]^[852]^[853]^[854]^[855]^[856]^[857]^[858]^[859]^[860]^[861]^[862]^[863]^[864]^[865]^[866]^[867]^[868]^[869]^[870]^[871]^[872]^[873]^[874]^[875]^[876]^[877]^[878]^[879]^[880]^[881]^[882]^[883]^[884]^[885]^[886]^[887]^[888]^[889]^[890]^[891]^[892]^[893]^[894]^[895]^[896]^[897]^[898]^[899]^[900]^[901]^[902]^[903]^[904]^[905]^[906]^[907]^[908]^[909]^[910]^[911]^[912]^[913]^[914]^[915]^[916]^[917]^[918]^[919]^[920]^[921]^[922]^[923]^[924]^[925]^[926]^[927]^[928]^[929]^[930]^[931]^[932]^[933]^[934]^[935]^[936]^[937]^[938]^[939]^[940]^[941]^[942]^[943]^[944]^[945]^[946]^[947]^[948]^[949]^[950]^[951]^[952]^[953]^[954]^[955]^[956]^[957]^[958]^[959]^[960]^[961]^[962]^[963]^[964]^[965]^[966]^[967]^[968]^[969]^[970]^[971]^[972]^[973]^[974]^[975]^[976]^[977]^[978]^[979]^[980]^[981]^[982]^[983]^[984]^[985]^[986]^[987]^[988]^[989]^[990]^[991]^[992]^[993]^[994]^[995]^[996]^[997]^[998]^[999]^[1000]^[1001]^[1002]^[1003]^[1004]^[1005]^[1006]^[1007]^[1008]^[1009]^[1010]^[1011]^[1012]^[1013]^[1014]^[1015]^[1016]^[1017]^[1018]^[1019]^[1020]^[1021]^[1022]^[1023]^[1024]^[1025]^[1026]^[1027]^[1028]^[1029]^[1030]^[1031]^[1032]^[1033]^[1034]^[1035]^[1036]^[1037]^[1038]^[1039]^[1040]^[1041]^[1042]^[1043]^[1044]^[1045]^[1046]^[1047]^[1048]^[1049]^[1050]^[1051]^[1052]^[1053]^[1054]^[1055]^[1056]^[1057]^[1058]^[1059]^[1060]^[1061]^[1062]^[1063]^[1064]^[1065]^[1066]^[1067]^[1068]^[1069]^[1070]^[1071]^[1072]^[1073]^[1074]^[1075]^[1076]^[1077]^[1078]^[1079]^[1080]^[1081]^[1082]^[1083]^[1084]^[1085]^[1086]^[1087]^[1088]^[1089]^[1090]^[1091]^[1092]^[1093]^[1094]^[1095]^[1096]^[1097]^[1098]^[1099]^[1100]^[1101]^[1102]^[1103]^[1104]^[1105]^[1106]^[1107]^[1108]^[1109]^[1110]^[1111]^[1112]^[1113]^[1114]^[1115]^[1116]^[1117]^[1118]^[1119]^[1120]^[1121]^[1122]^[1123]^[1124]^[1125]^[1126]^[1127]^[1128]^[1129]^[1130]^[1131]^[1132]^[1133]^[1134]^[1135]^[1136]^[1137]^[1138]^[1139]^[1140]^[1141]^[1142]^[1143]^[1144]^[1145]^[1146]^[1147]^[1148]^[1149]^[1150]^[1151]^[1152]^[1153]^[1154]^[1155]^[1156]^[1157]^[1158]^[1159]^[1160]^[1161]^[1162]^[1163]^[1164]^[1165]^[1166]^[1167]^[1168]^[1169]^[1170]^[1171]^[1172]^[1173]^[1174]^[1175]^[1176]^[1177]^[1178]^[1179]^[1180]^[1181]^[1182]^[1183]^[1184]^[1185]^[1186]^[1187]^[1188]^[1189]^[1190]^[1191]^[1192]^[1193]^[1194]^[1195]^[1196]^[1197]^[1198]^[1199]^[1200]^[1201]^[1202]^[1203]^[1204]^[1205]^[1206]^[1207]^[1208]^[1209]^[1210]^[1211]^[1212]^[1213]^[1214]^[1215]^[1216]^[1217]^[1218]^[1219]^[1220]^[1221]^[1222]^[1223]^[1224]^[1225]^[1226]^[1227]^[1228]^[1229]^[1230]^[1231]^[1232]^[1233]^[1234]^[1235]^[1236]^[1237]^[1238]^[1239]^[1240]^[1241]^[1242]^[1243]^[1244]^[1245]^[1246]^[1247]^[1248]^[1249]^[1250]^[1251]^[1252]^[1253]^[1254]^[1255]^[1256]^[1257]^[1258]^[1259]^[1260]^[1261]^[1262]^[1263]^[1264]^[1265]^[1266]^[1267]^[1268]^[1269]^[1270]^[1271]^[1272]^[1273]^[1274]^[1275]^[1276]^[1277]^[1278]^[1279]^[1280]^[1281]^[1282]^[1283]^[1284]^[1285]^[1286]^[1287]^[1288]^[1289]^[1290]^[1291]^[1292]^[1293]^[1294]^[1295]^[1296]^[1297]^[1298]^[1299]^[1300]^[1301]^[1302]^[1303]^[1304]^[1305]^[1306]^[1307]^[1308]^[1309]^[1310]^[1311]^[1312]^[1313]^[1314]^[1315]^[1316]^[1317]^[1318]^[1319]^[1320]^[1321]^[1322]^[1323]^[1324]^[1325]^[1326]^[1327]^[1328]^[1329]^[1330]^[1331]^[1332]^[1333]^[1334]^[1335]^[1336]^[1337]^[1338]^[1339]^[1340]^[1341]^[1342]^[1343]^[1344]^[1345]^[1346]^[1347]^[1348]^[1349]^[1350]^[1351]^[1352]^[1353]^[1354]^[1355]^[1356]^[1357]^[1358]^[1359]^[1360]^[1361]^[1362]^[1363]^[1364]^[1365]^[1366]^[1367]^[1368]^[1369]^[1370]^[1371]^[1372]^[1373]^[1374]^[1375]^[1376]^[1377]^[1378]^[1379]^[1380]^[1381]^[1382]^[1383]^[1384]^[1385]^[1386]^[1387]^[1388]^[1389]^[1390]^[1391]^[1392]^[1393]^[1394]^[1395]^[1396]^[1397]^[1398]^[1399]^[1400]^[1401]^[1402]^[1403]^[1404]^[1405]^[1406]^[1407]^[1408]^[1409]^[1410]^[1411]^[1412]^[1413]^[1414]^[1415]^[1416]^[1417]^[1418]^[1419]^[1420]^[1421]^[1422]^[1423]^[1424]^[1425]^[1426]^[1427]^[1428]^[1429]^[1430]^[1431]^[1432]^[1433]^[1434]^[1435]^[1436]^[1437]^[1438]^[1439]^[1440]^[1441]^[1442]^[1443]^[1444]^[1445]^[1446]^[1447]^[1448]^[1449]^[1450]^[1451]^[1452]^[1453]^[1454]^[1455]^[1456]^[1457]^[1458]^[1459]^[1460]^[1461]^[1462]^[1463]^[1464]^[1465]^[1466]^[1467]^[1468]^[1469]^[1470]^[1471]^[1472]^[1473]^[1474]^[1475]^[1476]^[1477]^[1478]^[1479]^[1480]^[1481]^[1482]<

- d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan dengan tetap menjaga nilai keaslian adat, nilai keluhuran dan kearifan lokal Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Nilai keaslian adat, nilai keluhuran dan kearifan lokal Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan lokal masyarakat adat dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 77

Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, Kebudayaan, dan pariwisata.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemanfaatan Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

NAGARI PELESTARIAN ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan menetapkan Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penetapan Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan, dan tokoh masyarakat di Nagari.
- (3) Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ditujukan untuk:

- a. memotivasi nagari untuk meningkatkan peran aktif Nagari dalam melakukan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan;
- b. mengembangkan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan; dan
- c. melakukan percepatan pelaksanaan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Nagari.

Pasal 81

- (1) Nagari yang telah ditetapkan menjadi Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan memperoleh prioritas untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memfasilitasi pengembangan Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Perangkat Daerah.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDIDIKAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Daerah Pemerintah Daerah melakukan pengenalan secara dini nilai dan norma budaya dan adat kepada anak usia sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengenalan secara dini nilai dan norma budaya dan adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma budaya dan adat minangkabau pada peserta didik pada institusi pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. menetapkan penggunaan pakaian adat di lingkungan sekolah pada hari tertentu; dan
 - c. menyediakan bahan pengajaran dan bahan bacaan tentang budaya minangkabau untuk perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum.

Pasal 84

- (1) Pengenalan dan pengajaran nilai dan norma Budaya dan adat minangkabau pada peserta didik pada institusi pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan kurikulum muatan lokal di Sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasiskan potensi, keunikan, budaya dan kearifan adat untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan adat di Daerah.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, adat, dan spiritual di daerahnya; dan
 - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
- (4) Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan atas prinsip:
 - a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
 - b. keutuhan kompetensi;
 - c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
 - d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 85

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:
 - a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
 - b. bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa minangkabau dan kearifan lokal.
- (3) Kurikulum sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pendidikan Alquran; dan
 - b. seni tari dan musik Daerah.

Pasal 86

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. capaian pembelajaran;
 - c. silabus;
 - d. modul ajar; dan
 - e. buku teks pelajaran.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tahapan:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
 - b. identifikasi muatan lokal;
 - c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
 - d. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
 - e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
 - f. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - g. penyusunan silabus; dan
 - h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 88

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 89

- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi:
- a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman adat dan Kebudayaan Daerah di lingkungan keluarga;
 - b. berperan aktif dalam memperkuat jati diri Daerah dan menumbuhkan kebanggaan Daerah sebagai bagian Kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;

- c. memperkenalkan dan mengembangkan Adat dan Kebudayaan melalui dialog, temu budaya, festival, dan pagelaran; dan
- d. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam upaya Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 melalui pembentukan Forum Kebudayaan Daerah/Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Forum Kebudayaan Daerah/Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bersama bagi masyarakat di Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGHARGAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 91

- (1) Pembinaan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah, dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia Kebudayaan;
 - b. meningkatkan mutu sumber daya manusia Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan; dan/atau
 - c. meningkatkan jumlah dan mutu Pranata Kebudayaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 92

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Adat dan Kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan pola pembelajaran di bidang Adat dan Kebudayaan.

Pasal 93

Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf b dilakukan dengan:

- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang adat dan Kebudayaan;
- b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Adat Kebudayaan; dan/atau
- c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 94

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan serta Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf c dilakukan dengan:

- a. pendampingan terhadap Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan dan antar Pranata Kebudayaan.

Pasal 95

Selain Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pemerintah Daerah dapat juga pembinaan dalam bentuk :

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan; dan
- c. penyebaran informasi melalui media massa.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 96

- (1) Bupati melalui Dinas dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 97

- (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah.

Pasal 98

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, untuk memperkaya Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada sumber daya manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber daya manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;

- b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
- c. memiliki karya yang berpengaruh di Daerah.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan Retribusi Daerah.

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau
 - c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 101

Tata cara pemberian penghargaan, fasilitas, dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 100 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 102

- (1) Dalam rangka Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam bentuk :
 - a. pemantauan dan monitoring berkala; dan
 - b. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan perangkat Daerah lainnya.

Pasal 103

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan selanjutnya.

Pasal 104

- (1) Pelaporan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 105

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan program Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 106

- (1) Pendanaan program dan kegiatan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Pendanaan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan rutin yang berada pada Dinas dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pemerintah Nagari dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Nagari pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

Dalam rangka menghargai dan menghormati kebudayaan Daerah lain yang hidup dan berkembang di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

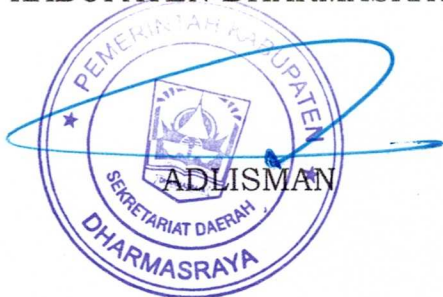
SUTAN RISKA



Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/39/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PELESTARIAN ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus mengamanatkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, dan Pasal 32 ayat (1) juga mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk melestarikan adat dan memajukan kebudayaan secara dinamis bersama-sama dengan masyarakat. Upaya pemerintah ini pada prakteknya memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, juga mengamanatkan kewajiban, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan *Ranah Cati Nan Tigo* dengan motto *Tau Jo Nan Ampek*. Kabupaten Dharmasraya tidak hanya dihuni oleh masyarakat suku minangkabau akan tetapi dihuni berbagai suku seperti suku Jawa, Sunda, Batak. Kondisi ini memberikan keberagaman pada kebudayaan Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya juga menghadapi berbagai permasalahan yang dalam pemajuan kebudayaan yakni ketidaktahuan masyarakat tentang kebudayaan yang ada ditengah masyarakat, semakin sedikitnya tokoh masyarakat yang mengetahui dan peduli tentang warisan budaya suatu Daerah, sangat minimnya sarana dan prasarana di masyarakat yang dimanfaatkan untuk tempat pembinaan kebudayaan Daerah, kurangnya kesinambungan pembinaan dari pemerintah Daerah terhadap kebudayaan ditengah masyarakat terutama warisan budaya tak benda, dan kurang diminatinya budaya tradisional oleh masyarakat karena pengaruh teknologi modern serta kurangnya pelaksanaan event-event kebudayaan tradisional. Saat ini keberadaan kebudayaan yang ada sudah mulai tidak begitu diminati oleh masyarakat disebabkan oleh adanya pengaruh perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi serta arus globalisasi yang sangat cepat. Produk-produk kebudayaan yang semula mengandung nilai sakral telah mulai bergeser akibat globalisasi. Bergesernya nilai-nilai adat dan budaya yang telah ada secara turun temurun di Kabupaten Dharmasraya menjadi kekhawatiran tersendiri akan musnahnya nilai adat dan budaya Daerah tersebut.

Pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan merupakan suatu hal yang penting untuk segera dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini di Daerah, dengan mengambil upaya dan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ini perlu melibatkan keikutsertaan masyarakat, baik secara personal maupun melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik berupa lembaga kemasyarakatan dibidang kebudayaan maupun kelembagaan adat. Belum adanya regulasi Daerah dalam bentuk peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya mengakibatkan tidak ada payung hukum yang dapat memberikan pedoman bagi pemerintah Daerah dan jaminan kepada masyarakat untuk melestarikan adat dan memajukan kebudayaan.

Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan menjaga keberadaan budaya sebagai kekayaan bangsa serta menjamin pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya perlu adanya penguatan peran serta masyarakat dan penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai adat dan budaya di Daerah, dan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, dan menjamin kepastian hukum dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya perlu pengaturan dalam bentuk peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dengan berasaskan perlindungan hukum, kepastian hukum, toleransi, keberagaman, kelokalan, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berakspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman-ancaman yang masuk ke Daerah yang dapat menggerus nilai-nilai adat dan kebudayaan yang ada, tumbuh, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi landasan yuridis untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah agar dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini timbul dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, pelestarian adat, Pemajuan Kebudayaan Daerah, nagari berdaya, pendidikan, Peran Serta Masyarakat, pembinaan, penghargaan, pengawasan, pelaporan dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandas dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas Keberagaman" bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistic individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakJrat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas